



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH**

Jl. WR. Supratman Kelurahan Parit Culum I
MUARA SABAK

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH **KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR** **NOMOR 155 TAHUN 2018**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) **PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH** **KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH **KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai Tugas :
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada Tanggal Juli 2018

DIREKTUR RSUD NURDIN HAMZAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



Dr. H. M. NASRUL FELANI

Pembina/IV.a

NIP. 19801230 200903 1 008

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
2. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD NURDIN HAMZAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RSUD NURDIN
HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
RSUD NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Direktur RSUD Nurdin Hamzah
2.	PPID Pembantu	Kabag TU RSUD Nurdin Hamzah
3.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kabid Pelayanan 2. Kabid Keperawatan 3. Kasi Perencanaan 4. Kasi Pelayanan Medis 5. Kasi Pelayanan Penunjang Medis 6. Kasubag Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kabid Program 2. Kasi Evaluasi dan Pelaporan 3. Kasubag Umum dan Perlengkapan 4. Kasubag Keuangan 5. Kasubag Kepegawaian
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kabid Program 2. Kasi Evaluasi dan Pelaporan 3. Kasubag Umum Dan Perlengkapan 4. Kasubag Kepegawaian 5. Kasi Diklat 6. Kasi Askep Dan Mutu

**DIREKTUR RSUD NURDIN HAMZAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**




Dr. H. M. NASRUL FELANI

Pembina/IV.a

NIP. 19801230 200903 1 008

STRUKTUR ORGANISASI
PPID PEMBANTU RSUD NURDIN HAMZAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



DIREKTUR RSUD NURDIN HAMZAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



Dr. H. M. NASRUL FELANI

Pembina/IV.a

NIP. 19801230 200903 1 008